



INTEGRASI PRINSIP KEADILAN HUKUM ISLAM DALAM MENGATASI FENOMENA NO VIRAL NO JUSTICE DI INDONESIA

Aulia Salman^{1*}, Andi M Yusuf²

¹Institut Agama Islam Negeri Bone

²Universitas Hasanuddin

*Email : auliasalman0610@gmail.com¹,

Email: yusufkeren025@gmail.com²

Abstract: *The No Viral No Justice phenomenon reflects a serious challenge in the Indonesian legal system, where the virality of a case often becomes the main factor influencing the actions of law enforcement officers, replacing the focus on evidence and facts. This condition indicates a crisis of public trust in the integrity of the law and a deviation from the principle of justice that should guarantee equality before the law. This study aims to analyze the contribution of the principles of Islamic justice in overcoming bias in law enforcement due to the influence of virality. The study was conducted using a qualitative method based on a normative theological approach, through a study of the Qur'an and Islamic legal literature. The findings show that the principles of Islamic justice, such as the principles of legality, balance, and objectivity, offer a holistic solution to correct bias in law enforcement. Islam emphasizes that justice must be upheld regardless of social status or external pressure, based on valid evidence and objective facts. The integration of Islamic justice values has the potential to strengthen the Indonesian legal system by reducing dependence on public opinion and virality. In addition, the implementation of this principle can improve the professionalism of law enforcement officers by emphasizing the importance of integrity in carrying out legal mandates. Legal reforms that include regulating social media to reduce information distortion and special training for law enforcement officers are strategic steps to achieve equal justice.*

Keywords: *Islamic Justice; Legality; No Viral No Justice; Law Enforcement; Virality.*

Abstrak: Fenomena *No Viral No Justice* mencerminkan tantangan serius dalam sistem hukum Indonesia, ketika viralitas suatu kasus sering menjadi faktor utama yang memengaruhi tindakan aparat penegak hukum, menggantikan fokus pada bukti dan fakta. Kondisi ini menunjukkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap integritas hukum dan penyimpangan dari prinsip keadilan yang seharusnya menjamin kesetaraan di hadapan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi prinsip keadilan Islam dalam mengatasi bias penegakan hukum akibat pengaruh viralitas.

Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif berbasis pendekatan teologi normatif, melalui kajian Al-Qur'an dan literatur hukum Islam. Temuan menunjukkan bahwa prinsip keadilan Islam, seperti asas legalitas, keseimbangan, dan objektivitas, menawarkan solusi holistik untuk memperbaiki bias dalam penegakan hukum. Islam menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa memandang status sosial atau tekanan eksternal, berlandaskan bukti yang sah dan fakta yang objektif. Integrasi nilai-nilai keadilan Islam berpotensi memperkuat sistem hukum Indonesia melalui pengurangan ketergantungan pada opini publik dan viralitas. Selain itu, implementasi prinsip ini dapat meningkatkan profesionalisme aparat hukum dengan menegaskan pentingnya integritas dalam menjalankan amanah hukum. Reformasi hukum yang mencakup pengaturan media sosial untuk mengurangi distorsi informasi dan pelatihan khusus bagi aparat hukum menjadi langkah strategis untuk mencapai keadilan yang merata.

Kata Kunci: Keadilan Islam; Legalitas; No Viral No Justice; Penegakan Hukum; Viralitas.

PENDAHULUAN

Di era modern sekarang ini, hampir setiap orang dapat mengakses internet. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 79,5% atau setara dengan 221 juta dari 278 juta masyarakat Indonesia telah terpapar internet¹. Maraknya penggunaan internet ini membuat masyarakat lazim dengan berita 'viral' dalam kehidupan sehari-hari. Viral merujuk pada menyebarnya informasi dengan sangat cepat di berbagai platform digital². Tak jarang karena mendapat perhatian publik, berita viral dapat mempengaruhi opini hingga perilaku masyarakat. Viral telah membawa dampak signifikan bagi kehidupan masyarakat, salah satunya di sektor hukum. Viral seolah menjadi tolak ukur bagi tegaknya keadilan. *No Viral No Justice* adalah fenomena baru penyelesaian kasus hukum yang muncul akibat transformasi digital yang memungkinkan berita sangat mudah menyebar.

Ada banyak deretan kasus yang memicu fenomena ini bisa muncul. Salah satu diantaranya adalah kasus pelecehan yang dialami oleh MS, pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sejak tahun 2012. Pada tahun 2019 - 2020, MS melaporkan kasusnya ke Polsek Gambir, tapi alih-alih

¹"Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia," Apjii.or.id, 2024, <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>.

² Agung Prasetya, Maya Retnasary, and Dimas Akhsin Azhar, "Pola Perilaku Bermedia Sosial Netizen Indonesia Menyikapi Pemberitaan Viral Di Media Sosial," *Journal of Digital Communication and Design (Jdcode)* 1, no. 1 (2022): 1-12.

memproses kasus tersebut, petugas justru menyuruh MS menyelesaikan kasusnya secara internal dengan pihak KPI. Akhirnya MS memilih menceritakan kasusnya melalui surat terbuka yang ia tulis di Twitter. Masyarakat banyak bersimpati dengan kasus tersebut hingga kasus itu viral pada September 2021. Setelah viral, kasus baru ditindaklanjuti oleh kepolisian³. Kondisi empirik ini menunjukkan bahwa kepolisian lebih mengedepankan unsur viralitas daripada menegakkan hukum itu sendiri sehingga tepat bila fenomena ini disebut sebagai tidak ada viral maka tidak ada keadilan.

Kecenderungan kepolisian yang merespon kasus setelah viral merupakan kritik keras masyarakat atas kinerja buruk kepolisian⁴. Istilah ini pula menjadi simbol tipisnya kepercayaan masyarakat kepada para penegak hukum. Tekanan-tekanan dari masyarakat dalam menyorot suatu kasus viral lebih efektif menimbulkan reaksi pada aparat penegak hukum dibandingkan menegakkan keadilan itu sendiri⁵. Fenomena ini sebenarnya telah bertentangan dengan pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang menjamin semua warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, tanpa perlu memandang viral atau tidaknya kasus tersebut⁶.

Jika berbicara tentang jaminan kepastian hukum, prinsip ini juga diatur dalam Hukum Islam yang dikenal sebagai asas legalitas. Asas ini menegaskan bahwa perbuatan dapat ditindak sepanjang ada *nash* yang mengaturnya⁷. Kata-kata seperti *adl*, *qist*, *mizan* dan *wasat* dalam berbagai bentuk dalam ayat-ayat Al-Qur'an digunakan sebagai perintah kepada manusia untuk berlaku adil⁸. Dalam Al-Qur'an keadilan dimaknai memberikan hak sesuai mestinya, memperlakukan semua orang sama rata, menegakkan hak dan kewajiban, serta menyeimbangkan kebutuhan dan manfaat⁹. Fenomena *No Viral No Justice* sejatinya telah mendistorsi rasa keadilan di masyarakat dan tidak sesuai dengan makna adil dalam Al-

³ Dani Prabowo, "Fenomena 'No Viral No Justice', Ini 4 Kasus Yang Baru Ditangani Polisi Setelah Viral Di Medsos," KOMPAS.com (Kompas.com, December 17, 2021), https://nasional.kompas.com/read/2021/12/17/17514801/fenomena-no-viral-no-justice-4-kasus-yang-baru-ditangani-polisi-setelah/#google_vignette.

⁴ Febriana Firsta Damayanti, "Perspektif Dramaturgi Erving Goffman Pada Aparat Kepolisian Dalam Menghadapi Kasus Viral," *Journal Analytica Islamica* 12, no. 1 (2023): 63, <https://doi.org/10.30829/jai.v12i1.14015>.

⁵ Journal Civic et al., "Membangun Civic Engagement Melalui Fenomena 'No Viral No Justice,'" *Journal Civic and Social Studies* 6, no. 1 (2022): 60-68.

⁶ Bunyi Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 ialah "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"

⁷ Annisa Hafizah, Madiasa Ablisar, and Rafiqoh Lubis, "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (2022): 1-10, <https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8311>.

⁸ Eli Agustami, "Keadilan Dalam Perpekstif Al-Qur'an," *Jurnal Taushiah FAI-UISU* 9, no. 2 (2019): 8-13.

⁹ Muhyidin Syaiful, "Konsep Keadilan Dalam Al-Quran," *Nukhbatul 'Ulum* 2, no. 1 (2016): 167-75, <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v2i1.12>.

Qur'an. Penegakan hukum dan keadilan telah tereduksi dari yang berasas legalitas ke asas viralitas¹⁰. Pergeseran makna keadilan ini menyebabkan sistem peradilan menjadi rentan terhadap manipulasi opini publik dan mengancam esensi kebenaran itu sendiri.

Atas ihwal tersebut, tulisan ini mencoba mengeksplorasi dan mengkaji nilai-nilai keadilan dalam Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dalam menyikapi fenomena *No Viral No Justice*. Hasil kajian akan mewakili nilai-nilai keadilan Al-Qur'an yang ditemukan dan relevansinya dalam menjawab permasalahan penegakan keadilan di tengah munculnya fenomena *No Viral No Justice*. Tulisan ini diharapkan dapat berkontribusi bagi penegakan hukum keadilan di era transformasi digital khususnya menyadarkan kepada para aparat penegak hukum untuk bersikap adil tanpa memandang viralitas suatu kasus yang ditangani.

METODE PENELITIAN

Dalam menyusun karya tulis ini, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan teologi normatif yang bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip keadilan Islam dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan ini mengkaji teks-teks sumber hukum Islam yang bersifat normatif, seperti Al-Qur'an dan hadis, yang memberikan dasar bagi pemahaman prinsip keadilan yang harus ditegakkan. Selain itu, literatur hukum Islam juga dianalisis untuk mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diintegrasikan dalam konteks hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menggali makna dan implementasi keadilan Islam dalam konteks hukum, serta mengidentifikasi bagaimana ajaran-ajaran tersebut relevan untuk mengatasi fenomena *No Viral No Justice*.

Sebagai bagian dari pendekatan ini, penelitian juga menggunakan analisis fenomena sosial untuk memahami tantangan dan peluang dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan Islam dalam penegakan hukum. Melalui studi literatur dan refleksi pada kondisi sosial terkini, peneliti mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam sistem hukum Indonesia yang pluralistik. Penelitian ini juga berfokus pada analisis berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan integrasi hukum Islam, seperti kesadaran aparat penegak hukum, keselarasan antara hukum Islam dan hukum positif, serta respons masyarakat terhadap penerapan prinsip keadilan Islam dalam sistem hukum yang ada.

¹⁰ Muammar Muammar, "Penanganan Tindak Pidana Viral: Reduksi Terhadap Asas Legalitas Ke Asas Viralitas," *PATTIMURA Legal Journal* 2, no. 1 (2023): 19-29, <https://doi.org/10.47268/pela.v2i1.8362>.

PEMBAHASAN

Fenomena *No Viral No Justice*: Ketidakpercayaan Publik Pada Aparat

No Viral No Justice menjadi sebuah istilah yang mencuat dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini mulai berkembang pesat seiring dengan semakin kuatnya peran media sosial dalam kehidupan masyarakat. Pada dasarnya fenomena *No Viral No Justice* di sosial media muncul karena adanya rasa ketidak puasaan masyarakat tentang penegakan hukum di suatu negara. Masyarakat banyak yang tidak percaya atau meragukan para penegak hukum dikarenakan tugas mereka yang dinilai tidak dilaksanakan dengan baik. Misalnya masyarakat banyak berpendapat jika suatu laporan harus viral dulu baru akan ditindak lanjuti oleh para aparat. Tentu ini merupakan pertanda akan kemunduran penegakan hukum yang ada di negara¹¹. Karena pada dasarnya slogan *No Viral No Justice* adalah sebuah bentuk kritikan pada sistem hukum. Berbagai kasus hukum yang sebelumnya mungkin tidak mendapat perhatian, bisa tiba-tiba menjadi sorotan utama hanya karena viral di media sosial.

Dalam banyak kasus, dapat diamati bahwa masyarakat semakin mengandalkan viralitas sebagai tolok ukur untuk menentukan apakah suatu kasus layak mendapatkan perhatian hukum atau tidak. Ketika sebuah kasus viral, masyarakat dan media mulai menuntut agar proses hukum segera dijalankan. Sebut saja kasus pelecehan MS, pemerkosaan anak di Luwu Timur hingga kasus bunuh diri mahasiswi NWR¹². Fenomena ini menimbulkan paradoks, karena sistem hukum seharusnya tidak dipengaruhi oleh opini publik yang terbentuk melalui saluran yang dapat berpotensi tidak objektif.

Keputusan hukum yang adil seharusnya didasarkan pada bukti, fakta, serta prinsip keadilan yang berlaku, bukan pada seberapa besar perhatian yang diterima atau seberapa luas kasus tersebut dibicarakan dalam masyarakat. Fenomena ini memperlihatkan bahwa ketergantungan terhadap viralitas dalam penegakan hukum bisa mengancam independensi sistem hukum. Fenomena *No Viral No Justice* menunjukkan tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia, di mana proses hukum seharusnya berdasarkan pada bukti dan fakta, bukan popularitas kasus di media sosial. Hal ini mengarah pada kekhawatiran tentang independensi aparat penegak

¹¹ Universitas Esa Unggul Fakultas Hukum, "'No Viral No Justice' Dalam Penegakan Hukum: Tantangan Dan Realita - Fakultas Hukum," Fakultas Hukum - Universitas Esa Unggul, August 8, 2023, <https://fh.esaunggul.ac.id/no-viral-no-justice-dalam-penegakan-hukum-tantangan-dan-realita/>.

¹² Dani Prabowo, "Fenomena 'No Viral No Justice', Ini 4 Kasus Yang Baru Ditangani Polisi Setelah Viral Di Medsos," KOMPAS.com (Kompas.com, December 17, 2021), <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/17/17514801/fenomena-no-viral-no-justice-ini-4-kasus-yang-baru-ditangani-polisi-setelah/>.

hukum, yang mungkin terpengaruh oleh opini publik untuk menjaga citra mereka.

Fenomena ini tidak hanya mencerminkan krisis kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, tetapi juga menunjukkan bahwa publik lebih mempercayai kekuatan viralitas daripada kredibilitas hukum yang seharusnya dipegang teguh oleh negara¹³. Dalam konteks ini, kasus-kasus yang mendapat perhatian besar di media sosial seperti pelecehan seksual dan perundungan, sering kali mendapatkan respons hukum yang lebih cepat hanya karena adanya sorotan publik. Namun, kenyataannya, respons yang dipicu oleh viralitas ini justru menciptakan situasi yang tidak adil bagi pihak-pihak lain yang mungkin tidak mendapatkan perhatian serupa. Masyarakat yang berharap sistem hukum bekerja secara adil dan merata kini merasa bahwa keadilan bergantung pada seberapa besar sorotan yang diterima oleh suatu kasus di media sosial, bukan pada proses hukum yang objektif dan transparan.

DPR juga menyoroti fenomena ini dengan menegaskan bahwa kasus perundungan yang menjadi viral bisa jadi merupakan tamparan keras bagi sistem penegakan hukum di Indonesia. Ketika kasus-kasus seperti ini hanya mendapat perhatian ketika sudah viral, maka muncul pertanyaan besar mengenai bagaimana hukum bekerja jika tidak didorong oleh viralitas¹⁴. Ini juga mencerminkan adanya ketidakpercayaan publik terhadap efektivitas hukum yang seharusnya dijalankan berdasarkan asas keadilan yang seimbang, tanpa dipengaruhi oleh tekanan dari luar, seperti opini publik yang berkembang di media sosial. Sistem hukum yang dipengaruhi oleh viralitas menunjukkan bahwa keadilan sering kali terabaikan demi memenuhi tuntutan cepat yang didorong oleh sorotan media.

Pengaruh Viralitas Terhadap Sistem Hukum

Pada dasarnya, simpati masyarakat yang memviralkan suatu kasus agar mendapat respon cepat aparat merupakan wujud pengawasan publik terhadap aparat dalam menerapkan *good governance*. Menurut UNDP (*United Nation Development Programme*), ada lima prinsip utama dari *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan

¹³ Komisi Yudisial, "KY | Fenomena 'No Viral No Justice' Sebagai Kritik Penegakan Hukum," Komisiyudisial.go.id, 2015, https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15710/fenomena-no-viral-no-justice-sebagai-kritik-penegakan-hukum.

¹⁴ EMedia DPR RI, "Fenomena 'No Viral, No Justice' Kasus Perundungan Jadi Tamparan Keras Bagi Penegakan Hukum - EMedia DPR RI," EMedia DPR RI - Pusat Berita Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, March 28, 2024, <https://emedia.dpr.go.id/2024/03/28/fenomena-no-viral-no-justice-kasus-perundungan-jadi-tamparan-keras-bagi-penegakan-hukum/>.

hukum¹⁵. Prinsip-prinsip ini mendorong pemerintah agar bertanggung jawab dan responsif terhadap kebutuhan warga negaranya. Jika dikaitkan dengan fenomena ini, paparan konten viral menekan sisi psikis pemerintah yang selalu ingin menampilkan citra baik di masyarakat. Kasus viral mendapat perhatian besar oleh aparat dibandingkan kasus yang tidak viral. Hal ini dikarenakan jika kasus viral itu tetap dibiarkan, akan timbul sikap skeptis masyarakat dan kepercayaan mereka terhadap pemerintah menurun.

Viral memang efektif memberikan pengaruh terhadap penegakan keadilan. Namun karena viral berakar di media sosial, ada potensi konten viral mengalami bias informasi sehingga akan sangat beresiko bila masyarakat memviralkan kasus tanpa memverifikasinya terlebih dahulu. Masyarakat digital pada umumnya dibagi atas dua kelompok utama yaitu *digital immigrants* dan *digital natives*. *Digital immigrants* adalah kelompok masyarakat berusia 35-65 tahun yang lahir sebelum teknologi digital berkembang pesat. Sedangkan *digital natives* adalah kelompok masyarakat berusia di bawah 35 tahun yang sudah terbiasa dengan teknologi digital sejak lahir. Meskipun *digital natives* dan *digital immigrants* memiliki pengaruh yang berbeda dengan teknologi digital, keduanya masih rentan terkena provokasi berita *hoax*¹⁶.

Berita *hoax* adalah ancaman serius terlebih lagi hal ini diperburuk oleh pengaruh *posth truth* yang menghambat masyarakat mengecek fakta dari setiap informasi yang diterimanya. *Posth truth* adalah kondisi ketika kebohongan menyamar sebagai kebenaran dengan cara memainkan emosional masyarakat. Kondisi ini membuka peluang besar bagi berita *hoax* menyebar pesat¹⁷. Bukan hanya *hoax*, penggunaan akun palsu, penggunaan bot, dan pembayaran *influencer* untuk promosi sejatinya membuat konten viral semakin rentan dimanipulasi. Akan menjadi suatu hal yang gawat bila masyarakat dengan literasi digital yang rendah terus berpatokan pada viralitas untuk menegakkan kebenaran.

Fenomena *No Viral No Justice* sering kali melibatkan penyebaran informasi yang tidak diverifikasi melalui media sosial, di mana berita dapat dengan cepat menjadi viral tanpa melalui proses validasi yang memadai. Hal ini menciptakan kondisi opini publik yang merespon kasus hukum didasarkan pada informasi yang belum tentu akurat atau lengkap.

¹⁵ Citra Rosika and Aldri Frinaldi, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Padang," *COMSERVA Indonesian Jurnal of Community Services and Development* 2, no. 09 (2023): 1902-8, <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i09.587>.

¹⁶ Devie Rahmawati, Giri Lumakto, and Deni Danial Kesa, "Generasi Digital Natives Dalam Praktik Konsumsi Berita Di Lingkungan Digital," *Communications* 2, no. 2 (2020): 74-98, <https://doi.org/10.21009/communications.2.2.5>.

¹⁷ Cosmas Eko Suharyanto, "Analisis Berita Hoaks Di Era Post-Truth: Sebuah Review," *Masyarakat Telematika Dan Informasi : Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi* 10, no. 2 (2019): 37, <https://doi.org/10.17933/mti.v10i2.150>.

Tindakan cepat berdasarkan informasi yang tidak diverifikasi dapat membawa konsekuensi serius dan merugikan orang-orang yang tidak bersalah.

Dalam konteks ini, *No Viral No Justice* menunjukkan bagaimana berita yang tidak diverifikasi dapat menyesatkan dan menyebabkan ketidakadilan. Ketika informasi yang tidak akurat atau bias menyebar dengan cepat dan menjadi viral, sistem hukum dan masyarakat dapat terpengaruh untuk mengambil tindakan berdasarkan tekanan publik, bukan berdasarkan kebenaran yang objektif. Ini sangat berbahaya karena dapat menghancurkan reputasi seseorang, menyebabkan hukuman yang tidak adil, atau mengabaikan kasus-kasus yang tidak viral tetapi membutuhkan perhatian dan keadilan.

Konsep Keadilan Dalam Hukum Islam

Keadilan merupakan konsep mendasar dalam hukum Islam yang menjadi inti dari tatanan sosial, politik, dan hukum. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai kewajiban moral tetapi juga sebagai landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat¹⁸. Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan secara adil, baik dalam hal perlakuan sosial, distribusi sumber daya, maupun perlindungan hukum.

Dalam perspektif hukum Islam, keadilan memiliki dua dimensi utama. Pertama, keadilan sebagai harmoni antara hak dan kewajiban. Dimensi ini mengacu pada prinsip bahwa seseorang tidak dapat menuntut hak tanpa terlebih dahulu memenuhi kewajibannya. Sebaliknya, kewajiban yang dibebankan kepada seseorang harus diimbangi dengan penghormatan terhadap haknya. Kedua, keadilan sebagai keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Dalam hal ini, hukum tidak hanya harus memberikan kepastian tetapi juga harus bermanfaat bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Mahir Amin (2014)¹⁹, keadilan dalam Islam berasal dari Allah SWT yang Maha Adil. Sebagai sumber keadilan, Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam segala tindakan, termasuk dalam penerapan hukum. Dalam filsafat hukum Islam, keadilan dirumuskan dalam kerangka maqashid al-shariah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Al-Syatibi membagi maslahat ke dalam tiga tingkatan:

¹⁸ Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>.

¹⁹ Mahir Amin, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 4, no. 02 (2015): 322-43, <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.322-343>.

- a. *Daruriyyat*: Kebutuhan dasar yang mencakup hak hidup, hak beragama, dan keamanan.
- b. *Hajiyyat*: Kebutuhan tambahan seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.
- c. *Tahsiniyyat*: Kebutuhan pelengkap yang mencakup kenyamanan dan kesejahteraan hidup.

Konsep ini menegaskan bahwa keadilan dalam hukum Islam bersifat fleksibel dan kontekstual, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial. Hal ini penting dalam memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi alat untuk menegakkan aturan tetapi juga menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, keadilan dalam Islam sering diasosiasikan dengan istilah *adl*, *qisth*, dan *mizan*. Istilah-istilah ini mencerminkan berbagai aspek keadilan, mulai dari keseimbangan dalam distribusi hak hingga perlakuan yang tidak berat sebelah. *Adl* mengacu pada keadilan mutlak yang berdasarkan pada kebenaran dan proporsi yang tepat, sedangkan *qisth* mencerminkan keadilan yang merata tanpa memihak. Sementara itu, *mizan* menggambarkan keseimbangan dalam kehidupan, termasuk dalam hubungan sosial dan penegakan hukum²⁰.

Dalam konteks fenomena *No Viral No Justice*, prinsip keadilan Islam memberikan kerangka yang jelas untuk mengatasi ketimpangan dalam penegakan hukum. Fenomena ini mencerminkan situasi di mana perhatian publik menjadi determinan utama dalam menentukan prioritas suatu kasus. Kasus yang tidak viral sering kali terabaikan, sementara kasus yang mendapat sorotan luas di media sosial cenderung diprioritaskan. Praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip Islam yang menuntut kesetaraan di depan hukum *equality before the law*. Keadilan harus ditegakkan tanpa memandang hubungan pribadi, status sosial, atau tekanan eksternal. Dalam penerapannya, prinsip ini menuntut bahwa setiap individu, terlepas dari status sosial atau perhatian publik terhadap kasusnya, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan²¹.

Prinsip keadilan dalam Islam juga mencakup dimensi sosial yang lebih luas. Keadilan tidak hanya bertujuan untuk melindungi hak individu tetapi juga untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat. Sebagai contoh, hukum Islam mendorong redistribusi kekayaan melalui zakat dan sedekah untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar kelompok masyarakat yang kurang mampu dapat terpenuhi. Hal ini sejalan dengan konsep *maqashid al-*

²⁰ Zulkifli Zulkifli, "Tuntutan Keadilan Perspektif Hukum Islam," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 1 (2018): 137, <https://doi.org/10.31958/juris.v17i1.1005>.

²¹ Hariyanto Hariyanto, "Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia," *Justicia Islamica* 11, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.21154/justicia.v11i1.92>.

shariah yang bertujuan untuk meminimalkan ketimpangan sosial dan ekonomi.

Dalam konteks hukum, keadilan Islam menuntut bahwa penegakan hukum harus bebas dari pengaruh eksternal seperti tekanan politik, ekonomi, atau opini publik. Penegak hukum harus bertindak berdasarkan prinsip keadilan yang ditetapkan oleh syariah, bukan berdasarkan popularitas suatu kasus. Dengan cara ini, keadilan dapat ditegakkan secara merata, sehingga tidak ada individu atau kelompok yang merasa dirugikan karena kurangnya perhatian publik terhadap kasus mereka.

Keseluruhan prinsip keadilan dalam Islam memberikan panduan yang holistik untuk mengatasi ketimpangan dalam penegakan hukum. Konsep ini menegaskan bahwa keadilan tidak hanya bersifat legal-formal tetapi juga mencakup aspek substantif yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini sangat relevan dalam menghadapi tantangan sosial di era modern, termasuk fenomena seperti *No Viral No Justice*.

Integrasi Prinsip Hukum Islam dalam Mengatasi No Viral No Justice

Fenomena *No Viral No Justice* adalah tren baru penyelesaian hukum yang menggambarkan adanya pergeseran makna keadilan di era digital yang mengedepankan unsur viralitas. Sebagai umat muslim, *No Viral No Justice* pada hakikatnya telah menyalahi konsep keadilan dalam Al-Qur'an. Keadilan dalam Al-Qur'an dimaknai sebagai sesuatu yang sifatnya perintah, berlandas pada kesetaraan, keseimbangan, pemenuhan hak dan berkaitan dengan Allah Swt²². Al-Qur'an di banyak ayat beberapa kali menyebut tentang adil. Hal ini menandakan begitu pentingnya keadilan untuk ditegakkan.

Bila dikaitkan dengan *No Viral No Justice*, Qs. An-Nisa: 58 dapat menjadi pegangan untuk menyikapi fenomena ini. Allah Swt. berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahan Kemenag 2019

58. "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".

Menurut Ibnu Katsir, bahwa ayat ini berkaitan dengan bagaimana para *umara*, atau orang yang memegang kekuasaan, memperlakukan hukum dengan adil, sehingga Allah memberikan dua pelajaran dalam ayat

²² Syaiful, "Konsep Keadilan Dalam Al-Quran."

tersebut. yaitu untuk berbuat adil kepada sesama manusia dan memberikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, manusia dilarang mengkhianatinya, karena Allah Maha mendengar atas segala perkataan dan melihat atas segala perbuatan²³. Wahbah Zuhaili menafsirkan adil yang dimaksud adalah bersikap netral dan memutuskan hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah²⁴.

Para aparat penegak hukum seperti kepolisian, hakim, jaksa dan lainnya diberikan amanah oleh negara untuk menegakkan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sikap aparat yang membeda-bedakan suatu kasus berdasarkan viralitas menunjukkan ketidaknetralan mereka dalam menjalankan amanah. Mereka secara tidak langsung telah bersikap tidak adil karena lebih condong pada kepopuleran. Al-Qur'an dengan tegas memberi peringatan kepada manusia bahwa semua tindak tanduk manusia khususnya dalam menetapkan hukum mendapatkan pengawasan dari Allah. Ayat ini seharusnya menjadi pengingat bagi aparat bahwa mereka sedang diberikan amanah untuk berlaku adil dan ketika mereka melanggarnya, Allah mengetahui dengan jelas perbuatan mereka.

Perintah berlaku adil ini tidak hanya Allah tekankan dalam Qs. An-Nisa: 58 tapi disebutkan pula pada surah yang sama di ayat ke 135:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

Terjemahan Kemenag 2019

135. "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan."

Quraish Shihab dalam Tafsir Misbah menjelaskan bahwa ayat ini memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan dan menjadi saksi seadil-adilnya, meski itu berkaitan dengan kerabat bahkan mengharapakan sesuatu dari kondisi seseorang, misalnya antara si kaya dan si miskin. Keduanya harus mendapatkan perlakuan yang adil. Selain itu, manusia

²³ Afsya Septa Nugraha Srifariyati, "Prinsip Kepemimpinan Dalam Perspektif QS. An-Nisa: 58-59," *Jurnal Madaniyah* 9, no. 1 (2019): 21.

²⁴ Sulastri and Rosyidah Ainur, "Penafsiran Amanah Dalam Kitab Tafsir Almunir" 3, no. 2 (2020): 212-34.

dilarang mengikuti hawa nafsu karena hal demikian menyimpang dari kebenaran²⁵.

Senada dengan hal ini, Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah yang diprakarsai oleh Imad Zuhair Hafidz menjelaskan pentingnya menjadi saksi yang adil dan setia kepada kebenaran yang diridhoi oleh Allah, tanpa memandang hubungan pribadi atau status sosial²⁶. Seseorang tetap berpegang pada keadilan meskipun hal itu mungkin menyakitkan bagi diri sendiri atau orang-orang terdekat seperti orang tua, saudara, atau anak. Allah lebih berhak diutamakan daripada manusia, dan hukum-Nya harus diikuti tanpa memihak. Manusia tidak boleh bersikap tidak adil kepada orang kaya karena ingin mendapatkan keuntungan atau takut akan dampaknya, ataupun kepada orang miskin karena rasa kasihan. Intinya, mengikuti hawa nafsu harus menghindari agar tidak menyimpang dari kebenaran .

Fenomena *No Viral No Justice* menyoroti ketidakadilan yang seringkali bergantung pada perhatian dan sensasi media. Tafsir Misbah dan Tafsir Al Madinah Al Munawwarah menawarkan kritik tajam terhadap praktik tersebut. Kedua tafsir ini menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa memandang status sosial, hubungan kerabat atau pengaruh hawa nafsu. Prinsip-prinsip ini bertentangan langsung dengan situasi kasus viral yang mendapatkan perhatian dan tindakan hukum.

Ketidakadilan dalam sistem hukum yang hanya memandang kasus-kasus viral mencerminkan penyimpangan dari prinsip keadilan menurut Al-Qur'an. Dalam Islam, keadilan adalah kewajiban moral yang harus dilaksanakan tanpa pandang bulu baik si kaya atau si miskin, terkenal atau tidak. Dengan mengabaikan kasus-kasus yang tidak viral, aparat telah merusak integritas sistem hukum sendiri. Tafsir Misbah dan Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah menegaskan bahwa Allah yang lebih berhak diutamakan dari pada manusia, dan hukum-Nya harus diikuti tanpa memihak. Tafsir ini juga menegur keras *No Viral No Justice* yang mendistorsi makna keadilan dengan membiarkan tekanan publik menentukan siapa yang mendapat keadilan.

No Viral No Justice tidak hanya menyalahi prinsip-prinsip keadilan, tetapi aparat dan publik hanya merespon kasus hukum yang viral juga akan memperparah keadilan. Dalam konteks ini, berita viral yang dibingkai oleh media sosial adalah teks yang kurang lengkap dan rentan dimanipulasi.

²⁵ Andyaulya Fitra and Abdul Matin Bin Salman, "Upholding Justice Surah An-Nisa Verse 135 (According to Sayyid Qutb and Quraish Shihab)," *AL-IKHSAN: Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2024): 64–75, <https://doi.org/10.61166/ikhsan.v2i1.40>.

²⁶ TafsirWeb, "Surat An-Nisa Ayat 135 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb," TafsirWeb | Baca al-Qur'an Online Terjemah Tafsir, 2024, <https://tafsirweb.com/1667-surat-an-nisa-ayat-135.html>.

Untuk mengatasi hal ini, Al-Qur'an dalam Qs. Al-Hujurat: 6 menegaskan:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ لَدْغِيمٍ ۖ ﴾

Terjemahan Kemenag 2019

6. “Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.”

Menurut Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, ayat ini dengan jelas melarang seseorang untuk cepat percaya pada berita yang dibawa oleh orang yang fasik, atau orang yang memburukkan seseorang atau suatu kaum. Berita ini tidak boleh dipercaya atau ditolak; sebaliknya, haruslah menyelidiki kebenarannya. Jangan terlalu terburu-buru sehingga membuat keputusan yang salah sehingga orang yang diberitakan dihukum. Namun, itu tidak salah sama sekali²⁷.

Fenomena *No Viral No Justice* sering kali melibatkan penyebaran informasi yang tidak diverifikasi melalui media sosial, di mana berita dapat dengan cepat menjadi viral tanpa melalui proses validasi yang memadai. Hal ini menciptakan kondisi opini publik yang merespon kasus hukum didasarkan pada informasi yang belum tentu akurat atau lengkap. Tindakan cepat berdasarkan informasi yang tidak diverifikasi dapat membawa konsekuensi serius dan merugikan orang-orang yang tidak bersalah.

Dalam konteks ini, *No Viral No Justice* menunjukkan bagaimana berita yang tidak diverifikasi dapat menyesatkan dan menyebabkan ketidakadilan. Ketika informasi yang tidak akurat atau bias menyebar dengan cepat dan menjadi viral, sistem hukum dan masyarakat dapat terpengaruh untuk mengambil tindakan berdasarkan tekanan publik, bukan berdasarkan kebenaran yang objektif. Ini sangat berbahaya karena dapat menghancurkan reputasi seseorang, menyebabkan hukuman yang tidak adil, atau mengabaikan kasus-kasus yang tidak viral tetapi membutuhkan perhatian dan keadilan.

Peluang dan Tantangan Integrasi Prinsip Keadilan Hukum Islam

Fenomena *No Viral No Justice* menggambarkan salah satu tantangan utama yang dihadapi sistem hukum Indonesia di era digital. Ketergantungan pada viralitas dalam menentukan prioritas hukum menimbulkan ketimpangan serius, di mana kasus-kasus yang tidak mendapatkan sorotan publik sering kali diabaikan. Ketimpangan ini tidak

²⁷ Arsyad Nuzul Hikmat and Anis Masruri, “Verifikasi Informasi Dan Ancaman Penyebar Hoaks Menurut Q:S Al-Hujurat & An-Nur,” *TADWIN : Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi* 1, no. 1 (2020): 13-31, <https://doi.org/10.19109/tadwin.v1i1.5749>.

hanya mencerminkan lemahnya integritas hukum, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang menekankan pentingnya kesetaraan dan objektivitas dalam penegakan hukum. Dalam Al-Qur'an, keadilan disebutkan sebagai kewajiban moral dan hukum yang harus ditegakkan tanpa pandang bulu, sebagaimana dinyatakan dalam QS. An-Nisa: 58. Oleh karena itu, nilai-nilai hukum Islam memberikan alternatif yang signifikan untuk memperbaiki sistem hukum yang terdistorsi oleh dinamika media sosial.

Adapun peluang integrasi prinsip keadilan Islam dalam sistem hukum Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Keadilan Substantif dalam Al-Qur'an sebagai Kerangka Hukum

Prinsip keadilan substantif yang diajarkan dalam Islam menjadi peluang besar untuk memperkuat integritas sistem hukum Indonesia. Al-Qur'an dalam QS. An-Nisa: 58 dengan tegas memerintahkan manusia untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum secara adil. Prinsip ini menekankan bahwa keadilan tidak boleh dipengaruhi oleh tekanan eksternal, termasuk popularitas kasus di media sosial²⁸. Dalam konteks *No Viral No Justice*, penerapan keadilan substantif ini dapat menjadi kerangka moral yang mengarahkan aparat penegak hukum untuk fokus pada fakta dan bukti, bukan pada tingkat viralitas suatu kasus.

b. Kesetaraan dalam Penegakan Hukum

Islam mengajarkan bahwa semua individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial, hubungan pribadi, atau kepopuleran kasus. Prinsip kesetaraan ini memberikan peluang besar untuk mengatasi bias yang sering muncul dalam fenomena *No Viral No Justice*. Ketika viralitas menjadi penentu utama perhatian hukum, hak-hak individu yang tidak mendapat sorotan media sering kali diabaikan. Dengan menerapkan nilai kesetaraan dalam hukum Islam, sistem hukum dapat diarahkan untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, mendapatkan perlakuan yang adil.

c. Dukungan terhadap Reformasi Hukum Nasional

Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam memberikan landasan sosial yang kuat untuk mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. Populasi Muslim yang besar memungkinkan penerapan prinsip-prinsip Islam menjadi bagian dari reformasi hukum yang lebih luas²⁹. Nilai-nilai hukum Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan sosial, tidak hanya relevan

²⁸ Muh Ibnu Sholeh Sholeh, "Relevansi Dan Tantangan Implementasi Hukum Islam Dalam Konteks Sosial Masyarakat Modern," *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 12, no. 1 (2023): 21-57, <https://doi.org/10.51226/assalam.v12i1.484>.

²⁹ U I N Syekh et al., "Jurnal El-Qanuniy -----," 2024, 136-52.

dengan konteks Indonesia tetapi juga berpotensi meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum.

d. Adaptabilitas Hukum Islam terhadap Konteks Sosial

Salah satu kekuatan hukum Islam adalah fleksibilitasnya dalam menyesuaikan dengan konteks zaman dan masyarakat. Prinsip-prinsip Islam memiliki kelenturan yang memungkinkan penerapannya dalam menghadapi tantangan modern, termasuk fenomena digital³⁰. Dalam situasi di mana opini publik dan media sosial memengaruhi proses hukum, adaptabilitas hukum Islam dapat digunakan untuk menetapkan batasan etis dan mekanisme yang mengutamakan keadilan substantif.

Partisipasi aktif warga negara dalam penegakan hukum menjadi elemen penting dalam mewujudkan keadilan yang lebih luas. Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban amar ma'ruf nahi munkar mendorong masyarakat untuk mengawasi jalannya penegakan hukum dan mencegah penyimpangan. Pendekatan ini memberikan legitimasi moral bagi warga negara untuk terlibat dalam memastikan transparansi dan keadilan dalam sistem hukum. Sinergi antara partisipasi warga dan prinsip hukum Islam diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum³¹. Namun, peluang-peluang ini tidak terlepas dari tantangan yang signifikan. Adapun tantangan integrasi prinsip keadilan Islam adalah sebagai berikut:

a. Pluralitas Sistem Hukum di Indonesia

Indonesia memiliki sistem hukum yang pluralistik, yang mencakup hukum adat, hukum Barat, dan hukum Islam. Ketidakharmonisan antara berbagai sistem hukum ini sering kali menjadi hambatan utama dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam hukum nasional. Sistem hukum Barat yang diwariskan oleh kolonial Belanda masih mendominasi struktur hukum di Indonesia, sementara hukum adat dan hukum Islam sering kali hanya berfungsi sebagai pelengkap. Kesenjangan ini menciptakan tantangan besar bagi penerapan nilai-nilai keadilan Islam secara konsisten di seluruh sistem hukum³².

b. Tekanan Publik dan Viralitas Media Sosial

Fenomena *No Viral No Justice* menunjukkan betapa besar pengaruh media sosial dalam membentuk opini publik yang pada akhirnya

³⁰ Farantika Dwi Hardini, Rachel Ika Faudina, and Aulia Salsabila, "Tantangan Implementasi Hukum Islam Di Era Digital," *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 4, no. 3 (2024): 51-60, <https://doi.org/10.4236/tashdiq.v4i3.3727>.

³¹ Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Auliya Azzahra, Muhammad Fikri Al Kautsar, Sabrina Nur Hafishah, and Zaky Prinda Manggala Nasoha, "Peran Kewarganegaraan dalam Penegakan Hukum: Perspektif Hukum Nasional dan Islam." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, no. 4 (2024): 185-195. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i4.628>.

³² Syekh et al., "Jurnal El-Qanuniy -----."

memengaruhi proses hukum. Aparat penegak hukum sering kali terjebak dalam tekanan publik untuk memprioritaskan kasus-kasus viral, yang menyebabkan bias dalam penegakan hukum. Ketergantungan pada opini publik ini bertentangan dengan prinsip Islam yang menuntut keadilan ditegakkan secara objektif dan netral.

c. Kurangnya Pemahaman tentang Prinsip Keadilan Islam

Tantangan lain yang signifikan adalah rendahnya pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat tentang prinsip-prinsip keadilan Islam. Pendidikan hukum yang komprehensif sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai keadilan Islam dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan inklusif³³. Kurangnya pemahaman ini tidak hanya menghambat penerapan prinsip-prinsip Islam tetapi juga membuka peluang bagi interpretasi yang salah atau penyalahgunaan konsep keadilan dalam Islam.

d. Kesenjangan Struktural dan Budaya


Tantangan lain yang harus dihadapi adalah perbedaan budaya hukum dan kurangnya dukungan struktural yang memadai. Reformasi hukum yang berlandaskan nilai-nilai Islam membutuhkan perubahan sistemik yang mencakup tidak hanya undang-undang tetapi juga budaya kerja dan sikap aparat hukum. Kesenjangan ini semakin terlihat dalam era digital, di mana penerapan nilai-nilai hukum sering kali tidak sejalan dengan dinamika sosial dan teknologi³⁴.

Reformasi Sistem Hukum dan Regulasi Media Sosial dalam Mengatasi Dampak Viralitas pada Penegakan Keadilan

Fenomena *No Viral No Justice* memperlihatkan bagaimana popularitas suatu kasus di media sosial dapat mempengaruhi proses hukum, mengalihkan perhatian dari prinsip keadilan yang sebenarnya. Dalam situasi ini, penyelesaian hukum lebih banyak dipengaruhi oleh sorotan publik dan viralitas, bukan oleh substansi hukum yang objektif. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi sistem hukum yang mengutamakan independensi dan profesionalisme aparat hukum. Reformasi ini dapat dicapai melalui dua pendekatan utama: pengaturan yang lebih ketat terhadap media sosial dan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, agar mereka tidak terpengaruh oleh tekanan publik atau viralitas kasus.

³³ Ratni Kasmad, "Peluang Dan Tantangan Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional," *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021): 26-37, <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i1.1714>.

³⁴ Hardini, Faudina, and Salsabila, "Tantangan Implementasi Hukum Islam Di Era Digital."



Gambar 1: Alur Penerapan Integrasi Prinsip Keadilan Dalam Al-Qur'an

Hubungan antara digitalisasi, penegakan hukum yang lemah, dan fenomena *No Viral No Justice* menunjukkan bahwa digitalisasi yang masif membuka ruang bagi penyebaran informasi hukum yang tidak terkendali. Informasi yang beredar di media sosial sering kali tidak diverifikasi, yang menyebabkan terjadinya bias informasi yang mempengaruhi persepsi publik terhadap kasus hukum tertentu. Ketergantungan pada viralitas informasi ini semakin memperburuk penegakan hukum yang tidak berbasis pada bukti dan fakta objektif. Dalam hal ini, pengaturan yang lebih ketat terkait penyebaran informasi melalui media sosial menjadi penting untuk mengurangi risiko penyebaran berita hoaks yang dapat memengaruhi proses hukum. Regulasinya harus mencakup standar verifikasi yang jelas, sehingga hanya informasi yang valid yang dapat mempengaruhi opini publik dan proses hukum.

Pentingnya regulasi media sosial dapat dilihat sebagai langkah pertama dalam memastikan bahwa informasi hukum yang sampai ke publik tidak hanya berlandaskan pada opini atau sensasi, tetapi pada fakta yang objektif dan terverifikasi. Dengan adanya regulasi ini, aparat hukum dapat memiliki dasar yang lebih kuat untuk membuat keputusan yang adil tanpa terpengaruh oleh opini publik yang berkembang akibat viralitas media sosial. Tanpa regulasi yang ketat, media sosial berisiko menjadi alat

yang dapat dimanfaatkan untuk mendistorsi proses hukum, dengan meningkatkan tekanan pada aparat hukum untuk lebih memprioritaskan kasus yang viral, meskipun hal tersebut tidak selalu mencerminkan urgensi atau substansi hukum yang sebenarnya.

Selain itu, peningkatan profesionalisme aparat hukum sangat penting untuk memastikan bahwa mereka tetap netral dan objektif dalam melaksanakan tugasnya. Pelatihan khusus bagi aparat hukum mengenai pengaruh media sosial dalam proses hukum akan sangat membantu untuk menghindari bias yang mungkin timbul akibat viralitas suatu kasus. Pelatihan ini juga harus mencakup pemahaman yang mendalam tentang keadilan substantif menurut Islam, yang menekankan pada penegakan hukum berdasarkan bukti yang sah dan fakta yang objektif, tanpa dipengaruhi oleh opini publik atau pengaruh eksternal. Dalam konteks ini, keadilan tidak dapat ditentukan oleh tingkat popularitas kasus, melainkan harus berdasarkan prinsip yang ada dalam hukum dan ajaran Islam. Sebagaimana diamanahkan dalam Al-Qur'an, menegakkan keadilan adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh integritas dan netralitas, tanpa terpengaruh oleh hawa nafsu atau tekanan dari luar.

Penerapan prinsip keadilan Islam dalam penegakan hukum akan memastikan bahwa setiap kasus dihargai sesuai dengan substansi hukum yang ada, tanpa bergantung pada popularitas atau perhatian media. Hal ini mengharuskan aparat penegak hukum untuk memprioritaskan pemahaman mendalam tentang keadilan yang berlandaskan pada bukti dan fakta yang ada, serta menghindari segala bentuk manipulasi yang mungkin timbul akibat tekanan publik. Dalam hal ini, pelatihan dan pemahaman yang baik mengenai keadilan substantif Islam adalah langkah penting agar aparat hukum dapat menjalankan tugasnya dengan prinsip keadilan yang sejati, tanpa terpengaruh oleh viralitas atau opini mayoritas.

Reformasi sistem hukum dalam mengatasi dampak viralitas terhadap penegakan keadilan dapat mengambil pelajaran dari interaksi antara hukum nasional dan hukum Islam di Indonesia. Hukum nasional sering kali menekankan aspek sekularisme dan kedaulatan negara, sementara hukum Islam berfokus pada keadilan moral dan ilahi. Dalam praktiknya, kedua sistem ini dapat berjalan paralel atau saling beradaptasi untuk menciptakan harmoni yang mencerminkan kebutuhan masyarakat³⁵.

Dalam konteks regulasi media sosial, prinsip keadilan dalam hukum Islam, seperti amar ma'ruf nahi munkar, dapat diterapkan dalam membentuk kebijakan yang mencegah manipulasi informasi yang merusak integritas hukum. Hukum Islam menekankan pentingnya kejujuran dan

³⁵ Asfiya Nur Atqiya, Ahmad Muhamad Musta'in Nasoha, Aulia Nafiul Khoiriyah, Affan Tafta Naufalianto, Furqon Abdul Hakim, "Analisis Komparatif Antara Hukum Nasional dan Hukum Islam." *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik* 1, no. 4 (2024): 172-182. doi: [10.62383/presidensial.v1i4.297](https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i4.297).

keadilan dalam menyebarkan informasi, sehingga regulasi media sosial bisa berfokus pada pembatasan penyebaran hoaks dan narasi yang memicu distorsi keadilan. Pendekatan ini juga memungkinkan sinergi antara kebijakan nasional dan prinsip syariah, yang pada akhirnya memperkuat sistem hukum dalam menghadapi tantangan era digital.

Dinamika antara digitalisasi, penegakan hukum yang lemah, dan fenomena *No Viral No Justice* menyarankan pentingnya perbaikan struktural dalam sistem hukum, yang tidak hanya melibatkan regulasi media sosial tetapi juga peningkatan kapasitas aparat hukum. Dengan demikian, reformasi sistem hukum yang terintegrasi akan mampu mengatasi ketimpangan yang timbul akibat viralitas media sosial, serta memastikan bahwa keadilan tetap ditegakkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, khususnya yang terkandung dalam ajaran Islam. Reformasi ini akan menciptakan sebuah sistem hukum yang tidak hanya adil tetapi juga bebas dari pengaruh eksternal yang dapat merusak integritas proses hukum.

Analisa Penulis

Dalam konteks fenomena *No Viral No Justice*, penulis melihat bahwa prinsip-prinsip keadilan Islam memiliki relevansi yang sangat kuat untuk mengatasi bias dalam penegakan hukum yang didorong oleh opini publik dan viralitas di media sosial. Fenomena ini menunjukkan bagaimana aparat penegak hukum cenderung lebih responsif terhadap kasus yang mendapat perhatian publik besar, dibandingkan dengan kasus yang seharusnya menjadi prioritas berdasarkan bukti dan fakta hukum.

Dalam konteks penegakan hukum yang berlandaskan nilai-nilai keadilan Islam, Aceh menjadi salah satu wilayah yang menerapkan hukum pidana Islam melalui Qanun Jinayah. Implementasi ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara perlindungan hak-hak korban, pelaku, dan masyarakat luas. Prinsip 'adl (keadilan) dan maslahah (kepentingan umum) yang mendasari Qanun Jinayah bertujuan untuk memastikan tercapainya ketertiban sosial dan moral masyarakat³⁶.

Prinsip-prinsip seperti legalitas (*asas legalitas*), objektivitas, dan keseimbangan dalam hukum Islam memberikan solusi substantif terhadap permasalahan ini. Legalitas memastikan bahwa tindakan hukum dilakukan hanya berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, bukan atas tekanan publik. Objektivitas menghindarkan aparat dari bias atau pengaruh eksternal, termasuk popularitas kasus. Keseimbangan memberikan

³⁶ Anindi Yuli Fauziah, Aulia Novianni Qodariah, Deden Najmudin, "Transformasi Nilai Keadilan Hukum Pidana Islam dalam Qanun Jinayah dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh." *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 9, no. 8 (2024). <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.

landasan untuk menilai setiap kasus secara proporsional tanpa memandang status sosial atau tingkat perhatian publik.

Sebagai contoh, fenomena viralitas sering kali menimbulkan tekanan emosional pada aparat penegak hukum, memaksa mereka untuk bertindak cepat demi citra publik. Hal ini tidak hanya melanggar prinsip independensi hukum tetapi juga menciptakan potensi ketidakadilan bagi kasus-kasus lain yang tidak viral namun membutuhkan perhatian yang sama. Dalam Islam, konsep keadilan seperti yang tercantum dalam QS. An-Nisa: 58 dan QS. Al-Hujurat: 6 menegaskan bahwa setiap tindakan harus didasarkan pada keadilan dan fakta yang terverifikasi. Artinya, penegakan hukum harus bebas dari pengaruh luar seperti opini publik atau tekanan media sosial.

Lebih lanjut, penulis menilai bahwa pengaturan media sosial yang lebih ketat, sebagaimana direkomendasikan dalam penelitian ini, harus mencakup standar verifikasi informasi. Informasi yang tidak diverifikasi sering kali menjadi sumber dari bias dan tekanan pada aparat penegak hukum. Dengan adanya regulasi yang memadai, informasi yang disebarluaskan dapat dipastikan validitasnya sehingga tidak menimbulkan dampak negatif pada proses hukum.

Selain itu, penting untuk meningkatkan literasi hukum dan digital masyarakat. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan tingginya ketergantungan pada media sosial menjadi salah satu penyebab utama munculnya fenomena *No Viral No Justice*. Pendidikan publik mengenai prinsip-prinsip keadilan Islam dan hukum positif Indonesia dapat membantu mengurangi tekanan pada aparat dan mengembalikan fokus pada proses hukum yang objektif.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa integrasi prinsip keadilan Islam dalam sistem hukum nasional tidak hanya relevan tetapi juga mendesak untuk diterapkan. Fenomena *No Viral No Justice* adalah cerminan dari lemahnya integritas hukum di era digital, dan solusi berbasis nilai-nilai Islam dapat menjadi jawaban atas permasalahan ini.

SIMPULAN

Fenomena *No Viral No Justice* menggambarkan pergeseran penegakan hukum di era digital yakni viralitas sebuah kasus sering kali menjadi tolok ukur utama perhatian publik dan aparat penegak hukum. Situasi ini menunjukkan lemahnya independensi sistem hukum yang seharusnya berlandaskan bukti dan fakta, bukan popularitas di media sosial. Ketergantungan pada viralitas tidak hanya mengancam keadilan substantif tetapi juga bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum yang dijamin oleh konstitusi dan ajaran Islam. Dalam Islam, keadilan ditegakkan tanpa memandang status sosial atau tekanan

eksternal, mengedepankan asas legalitas, kepastian hukum, dan keseimbangan sosial.

Integrasi prinsip keadilan Islam dapat menjadi solusi untuk memperkuat sistem hukum Indonesia di tengah tantangan era digital. Konsep keadilan dalam Islam, seperti yang diajarkan Al-Qur'an, menuntut aparat penegak hukum untuk bersikap netral, objektif, dan tidak dipengaruhi opini publik. Reformasi hukum yang meliputi regulasi media sosial dan peningkatan profesionalisme aparat hukum menjadi langkah penting untuk mengurangi distorsi akibat viralitas. Dengan pendekatan ini, keadilan yang holistik dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat dapat tercapai, memastikan setiap kasus mendapatkan perhatian yang setara tanpa bergantung pada sorotan media.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka dalam bentuk jurnal ilmiah

- Agustami, Eli. "Keadilan Dalam Perpekstif Al-Qur'an." *Jurnal Taushiah FAI-UISU* 9, no. 2 (2019): 8-13.
- Amin, Mahir. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 4, no. 02 (2015): 322-43. <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.322-343>.
- Atqiya, Ashfiya Nur, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, dan Aulia Nafiul Khoiriyah. "Analisis Komparatif Antara Hukum Nasional dan Hukum Islam." *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik* 1, no. 4 (2024): 172-182. doi: [10.62383/presidensial.v1i4.297](https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i4.297).
- Andyaulya Fitra, and Abdul Matin Bin Salman. "Upholding Justice Surah An-Nisa Verse 135 (According to Sayyid Qutb and Quraish Shihab)." *AL-IKHSAN: Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2024): 64-75. <https://doi.org/10.61166/ikhsan.v2i1.40>.
- Civic, Journal, Social Studies, Elsa Grecya, and Ilham Effendi Yahya. "Membangun Civic Engagement Melalui Fenomena ' No Viral No Justice .'" *Journal Civic and Social Studies* 6, no. 1 (2022): 60-68.
- Damayanti, Febriana Firsta. "Perspektif Dramaturgi Erving Goffman Pada Aparat Kepolisian Dalam Menghadapi Kasus Viral." *Journal Analytica Islamica* 12, no. 1 (2023): 63. <https://doi.org/10.30829/jai.v12i1.14015>.
- Fauziah, Anindi Yuli, Aulia Novianni Qodariah, dan Deden Najmudin. "Transformasi Nilai Keadilan Hukum Pidana Islam dalam Qanun Jinayah dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh." *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 9, no. 8 (2024). <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Hafizah, Annisa, Madiasa Ablisar, and Rafiqoh Lubis. "Asas Legalitas

- Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (2022): 1-10. <https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8311>.
- Hardini, Farantika Dwi, Rachel Ika Faudina, and Aulia Salsabila. "Tantangan Implementasi Hukum Islam Di Era Digital." *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 4, no. 3 (2024): 51-60. <https://doi.org/10.4236/tashdiq.v4i3.3727>.
- Hariyanto, Hariyanto. "Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia." *Justicia Islamica* 11, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.21154/justicia.v11i1.92>.
- Hikmat, Arsyad Nuzul, and Anis Masruri. "Verifikasi Informasi Dan Ancaman Penyebar Hoaks Menurut Q:S Al-Hujurat & An-Nur." *TADWIN : Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi* 1, no. 1 (2020): 13-31. <https://doi.org/10.19109/tadwin.v1i1.5749>.
- Johan Nasution, Bahder. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern." *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>.
- Kasmad, Ratni. "Peluang Dan Tantangan Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional." *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021): 26-37. <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i1.1714>.
- Nasoha, Ahmad Muhammad Mustain, Ashfiya Nur Atqiya, Auliya Azzahra, Muhammad Fikri Al Kautsar, Sabrina Nur Hafishah, dan Zaky Prinda Manggala. "Peran Kewarganegaraan dalam Penegakan Hukum: Perspektif Hukum Nasional dan Islam." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, no. 4 (2024): 185-195. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i4.628>
- Muammar, Muammar. "Penanganan Tindak Pidana Viral: Reduksi Terhadap Asas Legalitas Ke Asas Viralitas." *PATTIMURA Legal Journal* 2, no. 1 (2023): 19-29. <https://doi.org/10.47268/pela.v2i1.8362>.
- Prasetya, Agung, Maya Retnasary, and Dimas Akhsin Azhar. "Pola Perilaku Bermedia Sosial Netizen Indonesia Menyikapi Pemberitaan Viral Di Media Sosial." *Journal of Digital Communication and Design (Jdcode)* 1, no. 1 (2022): 1-12.
- Rahmawati, Devie, Giri Lumakto, and Deni Danial Kesa. "Generasi Digital Natives Dalam Praktik Konsumsi Berita Di Lingkungan Digital." *Communications* 2, no. 2 (2020): 74-98. <https://doi.org/10.21009/communications.2.2.5>.

- Rosika, Citra, and Aldri Frinaldi. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Padang." *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development* 2, no. 09 (2023): 1902-8. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i09.587>.
- Sholeh, Muh ibnu sholeh. "Relevansi Dan Tantangan Implementasi Hukum Islam Dalam Konteks Sosial Masyarakat Modern." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 12, no. 1 (2023): 21-57. <https://doi.org/10.51226/assalam.v12i1.484>.
- Srifariyati, Afsya Septa Nugraha. "Prinsip Kepemimpinan Dalam Perspektif QS. An-Nisa: 58-59." *Jurnal Madaniyah* 9, no. 1 (2019): 21.
- Suharyanto, Cosmas Eko. "Analisis Berita Hoaks Di Era Post-Truth: Sebuah Review." *Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi* 10, no. 2 (2019): 37. <https://doi.org/10.17933/mti.v10i2.150>.
- Sulastri, and Rosyidah Ainur. "Penafsiran Amanah Dalam Kitab Tafsir Almunir" 3, no. 2 (2020): 212-34.
- Syaiful, Muhyidin. "Konsep Keadilan Dalam Al-Quran." *Nukhbatul 'Ulum* 2, no. 1 (2016): 167-75. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v2i1.12>.
- Syekh, U I N, Ali Hasan, Ahmad Addary, Padangsidimpuan Volume, Edisi Januari-juni, Pranata Sosial, Jurnal Jurnal, et al. "Jurnal El-Qanuniy ----," 2024, 136-52.
- Zulkifli, Zulkifli. "Tuntutan Keadilan Perspektif Hukum Islam." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 1 (2018): 137. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i1.1005>.

Pustaka dalam bentuk website

- Apjii.or.id. "Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia," 2024. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>.
- EMedia DPR RI. "Fenomena 'No Viral, No Justice' Kasus Perundungan Jadi Tampanan Keras Bagi Penegakan Hukum - EMedia DPR RI." EMedia DPR RI - Pusat Berita Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, March 28, 2024. <https://emedia.dpr.go.id/2024/03/28/fenomena-no-viral-no-justice-kasus-perundungan-jadi-tampanan-keras-bagi-penegakan-hukum/>
- Komisi Yudisial. "KY | Fenomena 'No Viral No Justice' Sebagai Kritik Penegakan Hukum." [Komisiyudisial.go.id](https://www.komisiyudisial.go.id), 2015. https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15710/fenomena-no-viral-no-justice-sebagai-kritik-penegakan-hukum.

- Prabowo, Dani. "Fenomena 'No Viral No Justice', Ini 4 Kasus Yang Baru Ditangani Polisi Setelah Viral Di Medsos." KOMPAS.com. Kompas.com, December 17, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/17/17514801/fenomena-no-viral-no-justice-ini-4-kasus-yang-baru-ditangani-polisi-setelah/>
- TafsirWeb. "Surat An-Nisa Ayat 135 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb." TafsirWeb | Baca al-Qur'an Online Terjemah Tafsir, 2024. <https://tafsirweb.com/1667-surat-an-nisa-ayat-135.html>.
- Universitas Esa Unggul Fakultas Hukum. "'No Viral No Justice' Dalam Penegakan Hukum: Tantangan Dan Realita - Fakultas Hukum." Fakultas Hukum - Universitas Esa Unggul, August 8, 2023. <https://fh.esaunggul.ac.id/no-viral-no-justice-dalam-penegakan-hukum-tantangan-dan-realita/>.